



QANUN KOTA BANDA ACEH

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu dilakukan Penataan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Badan Pertanahan Aceh dan Kantor Pertanahan Aceh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KOTA BANDA ACEH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh.
8. Dinas Kota adalah Dinas Kota Banda Aceh.
9. Badan Kota adalah Badan Kota Banda Aceh.
10. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kota Banda Aceh.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

13. Perangkat

13. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan.
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kota.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kota sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota.

Pasal 2

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota dilakukan berdasarkan asas:

- a. Intensitas urusan pemerintahan dan potensi Kota;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;
- e. rentang kendali;
- f. tatakerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah Kota dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kota dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
- c. Inspektorat Kota dengan Tipe B;
- d. Dinas Kota, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayahul Hisbah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;

6. Dinas .p

6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran;
7. Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Industri;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
11. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (wilayah darat);
15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
18. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
20. Dinas Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;

- e. Badan Kota terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Kota dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Kota di bidang pelaksanaan Syari'at Islam, pelayanan Pertanahan, Pendidikan, Adat serta Peran Ulama dalam menetapkan kebijakan Kota, maka dibentuk :


- a. Dinas Syari'at Islam, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam;
- b. Dinas Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pembinaan pendidikan Agama Islam;
- c. Dinas Pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pelayanan Pertanahan;
- d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan kota;
- e. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
- g. Sekretariat Baitul Mai Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pengelolaan Zakat, harta wakaf, dan harta agama.

Pasal 5

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan bidang Pelayanan Kesehatan Khusus, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan Urusan Penanggulangan Bencana, dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Kota.

Pasal 6

- (1) Selain Perangkat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah Kota.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan .

- a. Kecamatan Baiturrahman dengan Tipe A;
- b. Kecamatan Kuta Alam dengan Tipe A;
- c. Kecamatan Meuraxa dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Syiah Kuala dengan Tipe A;
- e. Kecamatan Lueng Bata dengan Tipe A;
- f. Kecamatan Kuta Raja dengan Tipe A;
- g. Kecamatan Banda Raya dengan Tipe A;
- h. Kecamatan Jaya Baru dengan Tipe A; dan
- i. Kecamatan Ulee Kareng dengan Tipe A.

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 7

- (1) Pada Dinas Kota dan Badan Kota dapat dibentuk UPTD dan/atau UPTB.
- (2) UPTD dan/atau UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Pembentukan UPTD dan/atau UPTB berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdapat UPTD di bidang pendidikan dan UPTD di bidang kesehatan.
- (2) UPTD di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal.
- (3) UPTD di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kota dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang bekerja secara profesional.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 9

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Perangkat Daerah Kota dan unit kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk sebelum Qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk Badan, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Rumah Sakit Umum Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit daerah kabupaten/kota.

Pasal 14

Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas, fungsi dan anggaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanahan dilaksanakan setelah penyerahan pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi sesuai peraturan perundang undangan


Pasal 16

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD dan UPTB yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPTD dan UPTB yang baru.
- (2) Pada saat Qanun mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Qanun ini.
- (3) Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota berdasarkan Qanun ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka:

- a. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 2 Seri D Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 1);
- b. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 5 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5);
- c. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 3 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3 Seri D Nomor 1); dan
- d. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal ..


Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Nopember 2016 M
28 Shafar 1438 H

↓ **Plt. WALIKOTA BANDA ACEH,**


HASANUDDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 28 Nopember 2016 M
28 Shafar 1438 H


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

BAHAGIA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR

NOMOR REGISTER QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH :
(6/117/2016)

**PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA BANDA ACEH**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Perda (Qanun) dengan memperhatikan beban tugas, cakupan wilayah, jumlah penduduk dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengharuskan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menyesuaikan Organisasi Perangkat Daerah yang sesuai dengan urusan wajib dan pilihan sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menjadi dasar utama pembentukan Perangkat Daerah dalam rangka penanganan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu wadah organisasi tersendiri. Penyusunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota, walikota dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat Daerah Kota, unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRK. Unsur pengawas diwadahi dalam bentuk Inspektorat. Pelaksana urusan daerah yang bersifat wajib dan urusan pilihan diwadahi dalam bentuk Dinas Kota, unsur penunjang diwadahi dalam bentuk Badan.

Qanun ini pada prinsipnya untuk memberi arahan dan pedoman yang jelas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Kota" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah Kota didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat Daerah Kota ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan Perangkat Daerah Kota harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah pembentukan Perangkat Daerah Kota yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah Kota dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah Kota.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah Kota dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah Kota didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota dan unit kerja pada Perangkat Daerah Kota mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun horizontal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "fleksibilitas" adalah penentuan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota dan unit kerja pada Perangkat Daerah Kota memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
UPTD dan/atau UPTB pada Dinas dan Badan tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Walikota lebih lanjut.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "unit organisasi bersifat fungsional" adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha dapat dibentuk sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR .11.